



KOMISI INFORMASI
Republik Indonesia

Keterbukaan Informasi Demi Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas

Oleh : Hendra J Kede
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

HUMAN RIGHTS?



Rezim Ketertutupan

Ketertutupan
merekproduksi
kemiskinan,
keterbelakangan,
ketidakadilan, korupsi
dan konflik sosial serta
kebohongan

**Rezim
Ketertutupan**

Ketertutupan
merusak demokrasi
dan membenihkan
prasangka pada
rezim penguasa

Upaya mengatasi berbagai
persoalan ibarat penolong yg
sibuk menyelamatkan bayi-
bayi yg hanyut hingga lupa
menoleh siapa yang terus-
menerus melemparnya ke
sungai

Filosofi Keterbukaan Informasi

- Manusia mahluk sosial: selalu berkoneksi, berkolaborasi dan bersinergi serta menyatakan diri (*cogito ergo sum*).
- *Knowledge is power* (Bacon) dan pengetahuan akan menindas ketidaktahuan (Pope, 2003)
- Keterbukaan menstimulasi pencerdasan, partisipasi dan demokrasi. Kemiskinan tdk semata soal kurangnya pangan, tapi karena tiadanya demokrasi (Amartya Sen, *Development as Freedom*, 1999).
- Keterbukaan jln mewujudkan keadilan. Negara tanpa keadilan tidak lebih dari gerombolan perampok. (St. Agustinus).

Makna UU No. 14 Tahun 2008

- *Political will* negara utk mewujudkan keterbukaan, demokrasi dan pelayanan publik.
- Kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah.
- Instrumen pencerdasan dan pemberdayaan rakyat.
- Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.





TUJUAN UU KIP

Jaminan Hak

Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik

01

Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

02

Peran Aktif

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik

03

GoodGovernment

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan)

04

Pengetahuan

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

05

Pelayanan Informasi

Meningkatkan pengelolaan dan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

06





MANFAAT UU KIP

**Transparansi dan
akuntabilitas Badan
Publik**



**Akselerasi
Pemberantasan KKN**

**Terciptanya tata kelola
Pemerintahan Yang baik**



**Optimalisasi perlindungan
hak-hak masyarakat
terhadap pelayanan publik**





KOMISI INFORMASI

Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.





➤ KEDUDUKAN

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.

KOMISI INFORMASI PUSAT
(KEDUDUKAN)



IBU KOTA NEGARA

KOMISI INFORMASI PROVINSI
(KEDUDUKAN)



IBU KOTA PROVINSI





Tugas

Komisi Informasi bertugas:

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi Pusat bertugas:

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.





APATU INFORMASI PUBLIK?

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.





HAKIKAT UUNOMOR 14 TAHUN 2008



Bagi Rakyat, adalah UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Bagi Badan Publik, adalah UU yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon).





UU KIP Pasal 4

- 1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) **Setiap Orang Berhak**
- 3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi disertai alasan permintaan
- 4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi public mendapat hambatan.

Setiap Orang berhak:

1. Melihat dan mengetahui informasi publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.





BADAN PUBLIK



KRITERIA BADAN PUBLIK

Pasal 1 Angka 3 UU KIP



Kriteria-1:

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

Kriteria-2:

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan *penyelenggaraan negara*, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau



Kriteria-3:

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.





Hak Badan Publik

Pasal 6

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) informasi yang dapat membahayakan negara;
- b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.





Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.





PERAN PPID
DALAM LAYANAN
INFORMASI PUBLIK



Menyediakan Informasi
Publik



Benar, Akurat,
Tidak Menyesatkan
Menyesatkan



BADAN PUBLIK WAJIB



**SOP LAYANAN
INFORMASI**



MEMUKTAHIRKAN DIP



**MEJA
LAYANAN
INFORMASI**



**MEMBUAT
LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI**



**KEWAJIBAN
BADAN PUBLIK
DALAM PELAYANAN
INFORMASI**

**MENGANGGARKAN
PEMBIAYAAN**



**MENGEMBANGKAN
SISTEM INFORMASI**



**MENETAPKAN
STANDAR BIAYA**



**MENUNJUK
PPID**





Pekerjaan PPID



Tugas dan Tanggung Jawab

PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dikumentasi dari PPID Pembantu.
2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
 1. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
 2. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
 3. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik
 4. Pengujian Konsekuensi





Lanjutan

1. Pengklasifikasian Informasi dan / atau pengubahannya
2. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses, dan
9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik





JENIS-JENIS INFORMASI DALAM UU KIP



- BERKALA
- SERTAMERTA
- SETIAP SAAT

DIKECUALIKAN





INFORMASI YANG WAJIB DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

- Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
- Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
- Mencakup:
 - informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);
 - informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 - informasi ttg laporan keuangan;
 - informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTAMERTA



Wajib diumumkan tanpa penundaan;

Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat





INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

- Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;
- Wajib dan rutin disediakan badan publik;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :
 - Daftar seluruh informasi dalam penguasaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Perguruan Tinggi dan pertimbangannya;
 - Kebijakan Perguruan Tinggi dan dokumen pendukungnya;
 - Rencana proyek dan anggaran tahunannya;
 - Perjanjian Perguruan Tinggi dengan pihak ketiga;
 - Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;
 - Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;
 - Laporan layanan akses informasi;
 - Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.





INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi Publik yang sifatnya
rahasia dan tidak dapat diakses
oleh publik sesuai dengan kriteria
yang diatur
dalam Pasal 17 UU KIP






PASAL 17 UUNo 14 Th2008



KERAHASIAAN NEGARA	KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT	KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i	Pasal 17 b	Pasal 17 g, h
a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.	b. Perlindungan Persaingan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual “ <div data-bbox="772 758 1825 1029" style="background-color: #FFD700; padding: 10px;"> <p>Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik </div>	g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Tahap 1



Tahap 2



Tahap 3



**WAKIL KETUA
KOMISI INFORMASI PUSAT**

Hendra J Kede



hendrajkede@gmail.com